

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Negara Kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah Provinsi yang kemudian dibagi atas Kota, dan Kabupaten. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang. Tujuan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan kekhasan daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Lebih lanjut diterapkan sistem birokrasi berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang dikenal sebagai desentralisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang mengatur mengenai pembagian daerah, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Desentralisasi adalah pemindahan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya melalui dekonsentrasi, pendelegasian, atau devolusi dari pemerintah pusat ke tingkat administrasi yang lebih rendah.² Tujuan utama dari desentralisasi ini adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat terhadap pemerintah lebih kuat dan nyata.³ Lebih jauh, desentralisasi mampu mempengaruhi secara positif upaya-upaya pemulihan ekonomi yang sebelumnya mungkin dirasa lambat.⁴ Dalam hal ini, desentralisasi tidak hanya terbatas pada pemindahan kewenangan semata, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui pemberian hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri, yang dikenal sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan adalah kebebasan dan kemandirian suatu pemerintahan lebih rendah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintah yang lebih rendah tersebut.⁵ Prof H.A.W Widjaja mengemukakan bahwa inti

¹ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada: Depok, hlm. 23

² Mohamad Kapriaji, Siswidiyanto, 2022, *Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Volume 8 Nomor 2, hlm. 242

³ Mohamad Guntoro, 2021, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jurnal UNTAG Cirebon, Volume 3 Nomor 2, hlm. 4.

⁴ Ni'matul Huda, 2024, *Otonomi Daerah Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 91.

⁵ Vieta Cornelis, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah Pengaturan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman dalam Perspektif Kedaulatan Bangsa*, Aswaja Pressindo: Surabaya, hlm. 80

dari pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan tuntutan masyarakat secara nyata, pelayanan umum yang optimal, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.⁶ Dengan demikian, daerah memiliki otonomi sendiri dengan harapan terciptanya pemerintahan yang baik dan sesuai dengan kepentingan publik.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat mengelola dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri untuk kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.⁷ Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain asli daerah yang sah. Pendapatan ini dapat diperoleh dengan mengelola potensi daerah sebagai langkah strategis dalam Pembangunan daerah. Prinsip otonomi memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya melalui pembentukan badan hukum yang memiliki fleksibilitas dalam mencapai profitabilitas sekaligus kemanfaatan sosial.⁸

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan pemungutan tarif jasa parkir secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang bernilai. Oleh sebab itu, melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya dibentuklah Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya (Perumda Parkir Makassar Raya) yang bertugas mengelola perparkiran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁹ Peraturan ini hadir dalam rangka penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Perumda Parkir Makassar Raya melalui Perda *a quo* diberikan amanat tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang harus dikelola berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).¹⁰ Namun, pra-riset menunjukkan bahwa keberadaan Perusahaan ini belum mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul seperti maraknya juru parkir liar, pungutan tarif parkir yang tidak sesuai karcis, parkir yang semrawut, dan premanisme di sektor parkir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Kota Makassar.

⁶ H.A.W Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 2-3.

⁷ Asriyanti Azis, Abdul Masyar, dan Nurbiah Tahir, 2021, *Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar oleh Perudahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya*, Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Volume 2 Nomor 4, hlm. 1385.

⁸ Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII: Yogyakarta, hlm. 92.

⁹ Perumda Parkir Makassar Raya, 2022, *Business Plan Perumda Pakir Makassar Raya 2022-2026*, URL: <https://www.scribd.com/presentation/664799473/BISNIS-PLAN-2022-2026-PERUMDA-PARKIR-MAKASSAR-REVISI-231122>, diakses tanggal 28 April 2024.

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.

Berdasarkan laporan audit keuangan dari situs Perumda Parkir Makassar Raya, laba bersih pada tahun 2021 tercatat mencapai Rp866.298.323, dan meningkat menjadi Rp937.047.126 pada tahun 2022. Namun, kenaikan laba tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah titik parkir yang tersebar di 14 kecamatan di Kota Makassar¹¹ dan jumlah angka kendaraan sebanyak 2.039.859 unit kendaraan¹² (Korlantas Polri, 2024) dan akan terus meningkat tiap tahunnya. Pemungutan tarif jasa parkir tentu memerlukan pengawasan langsung dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait yaitu Perumda Parkir Makassar Raya (Azis dkk., 2021).¹³

Landasan institusional Perumda Parkir Makassar Raya ada pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021, namun dalam hal teknis operasional merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya berjalan efektif, yang tercermin dari masih dihadapinya berbagai permasalahan yang dihadapi Perumda Parkir Makassar Raya dalam mengelola parkir di Kota Makassar. Masalah yang dihadapi mulai dari pengelolaan penerimaan tarif jasa parkir yang menghadapi banyak kendala, adanya Kawasan parkir strategis yang belum terdaftar di Perumda Parkir Makassar Raya, hingga aturan tarif jasa parkir di tepi jalan umum yang sering kali tidak jelas dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.¹⁴ Masalah ini terjadi karena juru parkir sering menarik bayaran dari pengendara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya, setiap penarikan uang parkir disertai dengan pemberian karcis, tetapi pra-riset menunjukan banyak juru parkir di lapangan yang tidak memberikan karcis dan sering kali menetapkan tarif parkir melebihi nominal yang ditentukan oleh Perumda Parkir Makassar Raya. Meskipun Sebagian hasil parkir disetorkan kepada pemerintah daerah, hanya jumlah yang tercantum dalam karcis yang dilaporkan, sementara sisanya masuk ke kantong pribadi.¹⁵

Riset terdahulu dilakukan oleh Drajat hanya menjelaskan kerja sama antar pemerintah sebagai pengelola parkir di tepi jalan umum dengan pihak asuransi untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat luas.¹⁶ Lebih lanjut riset yang dilakukan oleh Rizki Anto menunjukkan tidak optimalnya pengawasan Perumda Parkir

¹¹ *Ibid.*

¹² Korlantas Polri, 2024, *Electronic Registration Identification*, URL: <http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=27&poldanya=SULAWESI%20SELATAN>, diakses tanggal 2 Agustus 2024.

¹³ Asriyanti Azis, Abdul Masyar, dan Nurbiah Tahir, *Op. Cit.*, hlm. 1389.

¹⁴ Muh. W. Mokobombang, Budi Setiawati, 2022, *Efektivitas Pengelolaan Perparkiran pada Kantor PD Parkir Makassar Raya dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*, *Journal of Administrative and Social Science*, Volume 3 Nomor 3. hlm. 4

¹⁵ Muhammad Aldino, Maduppa Abbas, dan Muhammad Z Muhdar, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar Menurut Perda Nomor 17 Tahun 2006 di Kota Makassar*, *Oawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 4.

¹⁶ Dandy Ahmad Drajat, 2018, *Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Berau*, *Ecobuild: Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 62.

Makassar Raya terhadap juru parkir liar ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum ditunjukkan dengan maraknya juru parkir yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan identitas mereka dan pemungutan tarif jasa parkir oleh kolektor yang tidak sesuai dengan yang seharusnya serta sanksi yang diberikan kepada juru parkir liar yang belum mampu memberikan efek jera.¹⁷ Selain itu riset selanjutnya yang dilakukan oleh Sari hanya membahas pemberian sanksi yang tegas terhadap juru tagih dan juru parkir yang melanggar ketentuan, seperti pencabutan KTA bagi juru parkir dan denda pada juru tagih berupa pemotongan gaji.¹⁸ Sehingga kekurangan pada riset ini hanya membahas dampak dari sisi juru parkir atau juru tagih saja, tidak menjelaskan dampaknya pada pemasukan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Perusahaan tidak hanya ditujukan untuk memperoleh laba tetapi ada tujuan lain yaitu melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebaharuan dari riset ini adalah mengkaji pengelolaan parkir dan kontribusinya pada PAD Kota Makassar serta memberikan rekomendasi konsep model adaptif untuk menyelesaikan permasalahan parkir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perumda Parkir Makassar Raya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, melaksanakan implementasi pengelolaan parkir di Kota Makassar?
2. Bagaimana efektivitas Perumda Parkir Makassar Raya dalam mengelola parkir di Kota Makassar terhadap PAD Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Riset

Tujuan Riset

1. Untuk menganalisis implementasi pengelolaan parkir di Kota Makassar oleh Perumda Parkir Makassar Raya ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.
2. Untuk menganalisis efektivitas kontribusi pengelolaan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar serta merumuskan model penguatan sistem parkir melalui digitalisasi aplikasi Parkir-CES.

Manfaat Riset

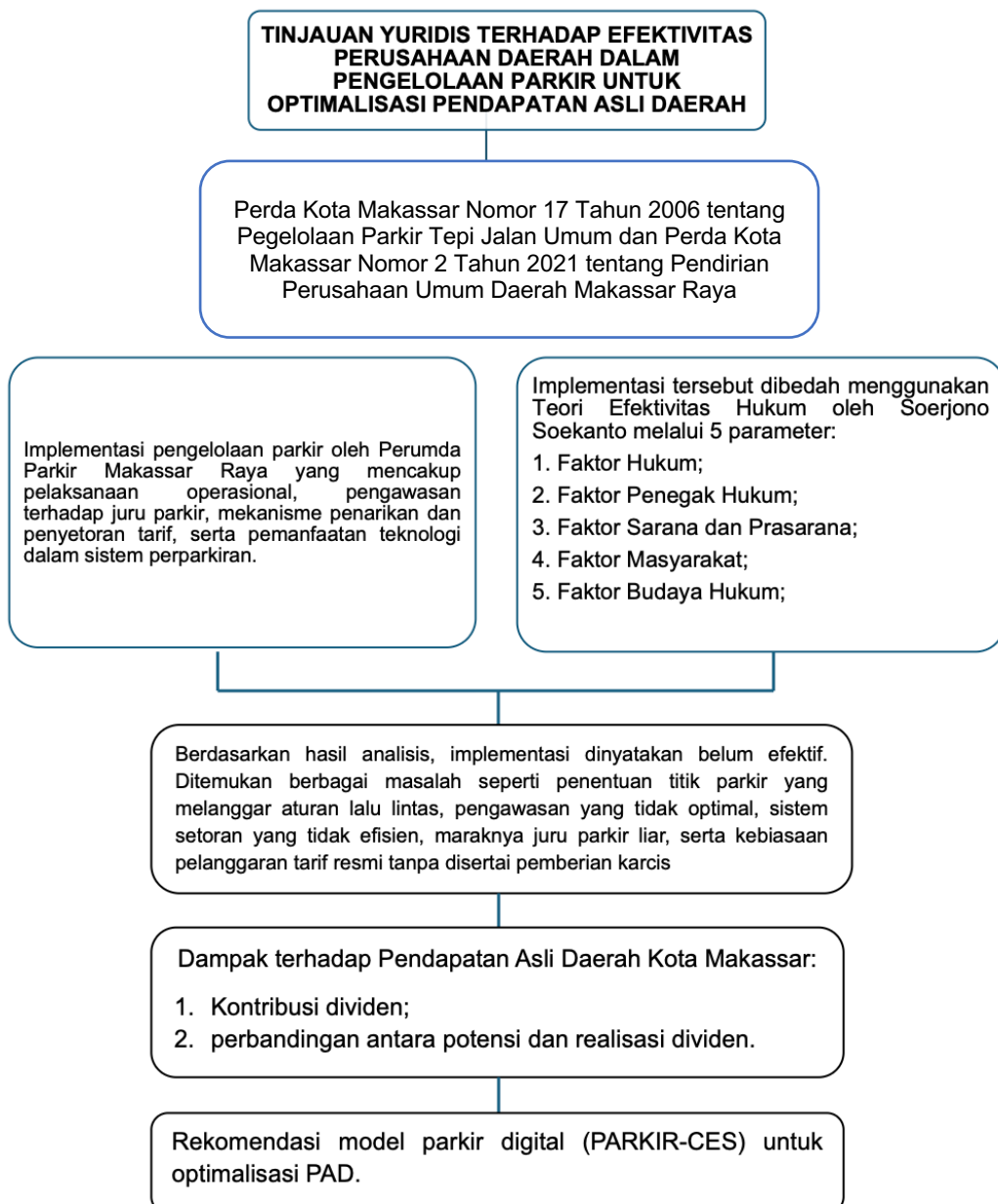
1. Manfaat Teoretis: Riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Keuangan Negara, terkait studi efektivitas regulasi dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola potensi kekayaan daerah
2. Manfaat praktis: Riset ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kota

¹⁷ Rizki Anto, 2023, *Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya Terhadap Juru Parkir Liar di Tepi Jalan Umum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 82

¹⁸ Sari, 2019, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 71.

Makassar sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam merumuskan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah melalui sektor perparkiran.

D. Kerangka Pikir



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi yang dimilikinya sendiri dan menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam kerangka otonomi daerah.¹⁹

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Hasil riset menunjukkan bahwa optimalisasi PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengelolaan, transparansi, serta kualitas sumber daya manusia dalam pemungutan pendapatan daerah.²⁰

Selain itu, PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap transfer dari pemerintah pusat.²¹ Retribusi daerah sebagai komponen PAD memegang peranan krusial sebagai sumber pendanaan yang stabil jika dikelola melalui sistem yang akuntabel.²² Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih menghadapi kendala dalam optimalisasi PAD, seperti kebocoran pendapatan, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan.²³

Dalam konteks riset ini, kontribusi Perumda Parkir Makassar Raya sebagai salah satu bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi penting untuk dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi PAD Kota Makassar.

B. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus

¹⁹ Parson Horota, Ida Riani, dan Robert Marbun, 2017, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura*, Jurnal Keuda, Volume 2 Nomor 1, hlm. 1.

²⁰ Riski Juniasnsyah Putra dan Saring Suhendro, 2026, *Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2020-2024*, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 1121.

²¹ Ketutu Agustina, *et.al.*, 2026, *Hubungan Belanja Modal dan Transfer ke Daerah Dengan Kemandirian Keuangan Daerah: Literature Review*, *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026. hlm. 178

²² Adrian Sutedi, 2020, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 210

²³ Ni Luh Anggun Cahyani, *et.al.*, 2025, *Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi di Povinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Volume 3 Nomor 7, hlm. 11

pelayanan publik kepada masyarakat.²⁴ BUMD merupakan perpanjangan tangan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik melalui struktur organisasi perusahaan yang mandiri.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Prof. Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar mengemukakan bahwa salah satu sumber keuangan daerah yakni penerimaan dari kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.²⁶

Lebih lanjut, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa BUMD memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan dan sebagai penyedia layanan publik bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan ekonomi daerah. Namun, berbagai riset menunjukkan bahwa kinerja BUMD di Indonesia masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Riset menunjukkan bahwa rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya efisiensi operasional, lemahnya sistem pengawasan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, ketidakmampuan dalam mengadopsi sistem manajemen modern yang berbasis teknologi, sehingga kinerja operasionalnya menjadi tidak optimal.²⁷ Keberhasilan BUMD dalam meningkatkan PAD sangat bergantung pada penerapan prinsip *good governance*, termasuk akuntabilitas, transparansi serta efektivitas sistem pengendalian internal.²⁸ Penerapan prinsip hukum administrasi dalam pengelolaan BUMD berfungsi untuk menjamin bahwa operasional perusahaan tetap berada dalam jalur kemanfaatan umum.²⁹

²⁴ Astrie Merisa Ramadanti, Rahma Muhammad, Aisyah Rubianto, 2022, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung (Studi Kasus Pada BUMD Kota Bandung)*, *Indonesian Accounting Research Journal*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 96.

²⁵ Ridwan HR, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada: Depok, hlm. 145.

²⁶ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2022, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada: Depok, Edisi Keempat, hlm. 18.

²⁷ M. Lazuardi, 2018, *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan*, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 15.

²⁸ Yasir Susanto Machmud, 2023, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Aset Perusahaan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, hlm. 76.

²⁹ Phillipus M. Hadjon, 2021, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah

Dalam konteks pengelolaan parkir, Perumda Parkir Makassar Raya sebagai BUMD memiliki peran penting dalam mengelola pendapatan dari sektor parkir. Namun, apabila sistem pengelolaan yang diterapkan tidak efektif, maka potensi pendapatan yang besar tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.

Dengan demikian, analisis terhadap kinerja BUMD dalam riset ini difokuskan pada efektivitas pengelolaan serta kontribusinya terhadap PAD.

C. Konsep Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir merupakan bagian dari sistem transportasi yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan keselamatan, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang jalan.

Secara normatif, pengelolaan parkir di Kota Makassar oleh Perumda Parkir Makassar Raya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum yang kemudian secara institusional diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya yang memberikan kewenangan kepada Perumda Parkir dalam mengelola titik parkir, menetapkan sistem operasional, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021, perparkiran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan parkir. Pengelolaan ini mencakup pemberian layanan jasa parkir, yakni interaksi pelayanan yang memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas perparkiran bagi masyarakat. Perda terbaru ini memberikan mandat yang komprehensif kepada Perumda Parkir, meliputi perencanaan jangka panjang, pengelolaan fasilitas, pembinaan juru parkir, pengawasan, hingga penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran.³⁰

Selain itu, dalam perspektif hukum nasional, pengelolaan parkir juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menekankan pentingnya fungsi jalan dan keselamatan lalu lintas.

Pengelolaan parkir yang efektif harus memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Riset oleh Dea Gusnia dkk menunjukkan bahwa sistem parkir yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan serta gangguan terhadap ketertiban lalu lintas.³¹

Dengan demikian, pengelolaan parkir tidak hanya sebagai aktivitas pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Mada University Press: Yogyakarta, hlm. 88.

³⁰ Pasal 1 angka 12, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.

³¹ Dea Gusnima, Ibrahim, Ariandi Zulkarnain, 2025, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pangkalpinang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 7 Nomor 1, hlm. 52.

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu norma hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Keberfungsian hukum di tengah masyarakat sangat bergantung pada pemaknaan hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan kepastian dalam interaksi sosial.³² Kekuatan hukum tidak terletak pada teks aturannya semata, melainkan pada bagaimana hukum tersebut diinternalisasi sebagai panduan perilaku oleh subjek hukumnya.³³ Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.³⁴

a. Faktor Undang-Undang

Dalam aspek undang-undang, hal-hal yang dapat memberikan gangguan terhadap efektivitas hukum ialah sebagai berikut:

- a. Asas-asas berlakunya undang-undang tidak diikuti. Asas-asas tersebut di antaranya:
 1. Undang-undang tidak berlaku surut.
 2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
 3. Undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang yang sifatnya umum (*lex specialis derogat legi generalis*)
 4. Undang-undang baru mengenyampingkan undang-undang yang lebih lama (*lex posterior derogat legi priori*).
 5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- b. Tidak diaturnya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang yang menimbulkan banyak penafsiran yang simpang-siur dalam penerapannya.³⁵

b. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan hanya terbatas pada pengimplementasian pasal-pasal dalam undang-undang, namun juga sangat bergantung pada penegak hukum yang menegakkan aturan tersebut. Penegak hukum memiliki peran yang sentral dalam menentukan apakah hukum berjalan efektif dalam masyarakat. Terdapat beberapa poin kunci faktor penegak hukum yang dikemukakan oleh Soerjono

³² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, hlm. 112.

³³ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 128.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, hlm. 8

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

Soekanto, diantaranya:³⁶

1. Penegak hukum harus dapat menafsirkan hukum dan memahaminya tidak hanya secara tekstual atau kaku, tetapi juga memahami tujuan dari peraturan tersebut.
2. Penegak hukum apabila dihadapkan pada situasi yang tidak diatur dalam undang-undang harus dapat menggunakan diskresi, yakni pengambilan keputusan berdasarkan penilaian sendiri.
3. Penegak hukum dalam mendukung tercapainya efektivitas hukum harus dapat memberikan keteladanan dalam kepatuhan hukum.
4. Keberhasilan penegakan hukum juga memerlukan koordinasi harmonis antara berbagai instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan yang bersinggungan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan dengan lancar apabila tidak disertai dengan sarana yang mumpuni. Sarana yang dimaksud terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, kemampuan finansial yang baik, dan seterusnya.³⁷

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum dipengaruhi dan dapat dinilai dari masyarakat karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat. Hukum dapat berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum ini bukan terbatas hanya pada pengetahuan terkait keberadaan suatu norma hukum, namun juga mencakup pemahaman, penerimaan, dan pengaplikasian norma dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu keberhasilan atau efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat diberikan pemahaman hukum dan memiliki rasa tanggung jawab untuk menaati aturan tersebut.³⁸

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat mendasar dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, konsepsi abstrak terkait apa yang dianggap baik dan buruk. Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat. Sering kali faktor budaya menjadi penyebab kegagalan penegakan hukum apabila praktik-praktik ilegal telah dianggap sebagai kelaziman sosial. Oleh karena itu, efektivitas hukum memerlukan adanya upaya untuk membangun kebudayaan hukum yang sehat, di mana kepatuhan terhadap aturan dianggap sebagai suatu nilai kebutuhan, bukan hanya ketakutan akan sanksi.³⁹

Dalam konteks pengelolaan parkir, kelima faktor tersebut menjadi sangat relevan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19-35.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 45-58.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 59-67.

karena keberhasilan sistem parkir tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kualitas pengawasan, sistem operasional, serta perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai implementasi pengelolaan parkir oleh Perumda Parkir Makassar Raya.